



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulfizar als Uul;
2. Tempat lahir : Dabo Singkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Tiung Kel. Tg Balai Kec Karimun Kab Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain yaitu dengan nomor perkara 197/Pid.B/2020/Pn Tbk;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULFIZAR Als UUL** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHPidana.
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULFIZAR Als UUL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat 110 CC No.pol : 2462 HK Tahun 2008 dengan nomor rangka : MH1JF21158K103172 dan nomor mesin : JF21E1103154 warna hitam;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli sepeda motor merk honda beat dengan nomor : 07531962 atas nama RASIDAH.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Edo Aswara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULFIZAR Als UUL pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 23.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi korban RASIDAH Als IDA Binti Alm. HUSAINI di Bukit Tiung Kel Tg Balai Kec Karimun Kab Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 23.00 saat terdakwa hendak pulang dari warnet menuju rumah terdakwa yang berada di bukit tiung kel tg balai kec karimun kab karimun dan pada saat melewati rumah saksi RASIDAH Als IDA Binti Alm di Bukit Tiung Kel Tg Balai Kec Karimun Kab Karimun, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Type NC11B1C A/T dengan nomor Polisi BP 2462 HK dan Nomor Rangka MH1JF21158K103172 dan Nomor Mesin JF21E1103154 terparkir di halaman rumah selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya sampai jarak sepuluh meter dari rumah tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan menyambung kabel stok kontak motor, selanjutnya setelah motor hidup terdakwa menaikinya dan membawanya kerumah.

Selanjutnya sekira pukul 04.45 Wib, saat saksi RASIDAH Als IDA Binti Alm selesai melaksanakan Sholat Subuh membuka jendela, saksi hanya melihat sepeda motor suami saksi dan tidak melihat sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Type NC11B1C A/T dengan nomor Polisi BP 2462 HK dan Nomor Rangka MH1JF21158K103172 dan Nomor Mesin JF21E1103154, Kemudian saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi RAJA ZULI ARFAN dan memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Beat sudah tidak ada. Lalu saksi bersama suami pergi keluar rumah mengecek ke samping rumah, namun ternyata sepeda motor tersebut memang sudah tidak ada.

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi RASIDAH Als IDA Binti Alm sebagai pemilik dan terdakwa berada disana tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual Kembali.

Bahwa kerugian yang dialami saksi RASIDAH Als IDA Binti Alm sebesar lebih kurang Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RASIDAH alias IDA BINTI ALM HUSANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul sekira pukul 04.45 di teras rumah Saksi tepatnya di di Bukit Tiung Kel Tg Balai Kec Karimun Kab Karimun setelah Saksi selesai Shalat subuh;
- Bahwa sepeda motor yang hilang ialah Sepeda motor Saksi merk Honda Honda Beat No.pol : 2462 HK warna hitam;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut terakhir kalinya digunakan oleh suami saksi sdr RAJA ZULI ARFAN sekira pukul 17.00 WIB dan diparkirkan di depan rumah Saksi tepatnya di teras;
- Bahwa Teras rumah Saksi di samping kiri terdapat dinding dan telah dilakukan semenisasi dan terdapat susunan batu bata di sekeliling teras rumah Saksi;
- Bahwa Setahu saksi setelah suami saksi menggunakan sepeda motor tersebut ditinggalkan tidak dalam keadaan terkunci stang, namun kunci sepeda motor tersebut sudah diberikan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi ataupun suami saksi kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian senilai dengan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DEDEK ANDRI DARMAN TRI PUTRA SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Honda Beat No.pol : 2462 HK dari Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 14 juli 2020 sekira jam 20.30 wib di Pamak Selatan Rt.002 Rw.004 Kel Pamak Kec Tebing; Kab Karimun;
- bahwa saksi membeli sepeda motor merk Honda bead tahun 2008 warna hitam dari Terdakwa UUL dengan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun kronologis sehingga saksi membeli sepeda motor tersebut dari sdr UUL adalah yang mana pada hari Selasa tanggal 14 juli 2020 sekira 20.00 wib pada saat saksi sedang main facebook dirumah lalu masuk pesan Massanger dari akun facebook atas nama NEGOKAN yang saksi ketahui pemilik akun tersebut adalah Terdakwa yang mengatakan "ADA MOTOR" lalu saksi membalas pesan tersebut "kirim aja dulu photo" namun Terdakwa mengatakan kepada saksi langsung ketemu aja saksi dekat PN juga ni dan minta aja nomor hp mu! Selanjutnya saksi mengirim nomor HP saksi kepadanya dan tak berapa lama kemudian sdr UUL menelepon saksi dan mengajak ketemuan untuk melihat sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dengan sdr UUL ketemuan di daerah pamak selatan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat rumah tempat saksi tinggal lalu setelah bertemu sdr UUL mengatakan akan menjual sepeda motor karena lagi butuh uang untuk bayar sewa rumah sambil sdr UUL memperlihatkan sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang akan dijualkan tersebut lalu saksi bertanya kepada sdr UUL berapa harganya dan ada suratnya tidak? Dijawab sdr UUL suratnya ada STNK dan harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi mengecek nomor rangka dan mesin motor tersebut dengan mencocokkannya dengan STNKnya lalu setelah saksi cek kemudian saksi menawarkan motor tersebut seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr UUL mau dengan harga yang saksi tawarkan selanjutnya saksi membeli motor tersebut dan menyerahkan uang pembelian motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi mengantarkan sdr UUL pulang kerumah kontrakannya yang berada di bukit tiung dengan menggunakan sepeda motor yang saksi beli tersebut.

- Bahwa saksi menjual kembali sepeda motor merk Honda beat tahun 2008 warna hitam yang saksi beli dari Terdakwa kepada sdr EDO pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib di perumahan Sinar Indah 1 Blok C No.21 Kel Tebing Kec Tebing Kab Karimun seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 23.00 Terdakwa pulang dari warnet menuju rumah Terdakwa yang berada di Bukit Tiung Kecamatan Karimun dan pada saat melewati rumah Saksi Rasidah, Terdakwa melihat Sepeda Motor merk Honda Beat No.pol : 2462 HK warna hitam terparkir di atas semen teras rumah Saksi Rasidah, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya sampai jarak sepuluh meter dari rumah korban dan setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan menyambung kabel stok kontak motor tersebut lalu Terdakwa hidupkan dan setelah motor hidup lalu Terdakwa menaikinya dan membawanya kerumah dan setelah sampai di rumah lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencopot plat motor tersebut dan selanjutnya motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr DEDEK ANDRI DARMA TRI PUTRA SIREGAR dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam proses mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan alat sama sekali;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor Honda Beat Nopol. 2462 HK tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk dihadirkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah serta dapat dijadikan sebagai barang bukti di persidangan, yang mana telah ditunjukkan dan diakui oleh Saksi-Saksi serta terdakwa sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat 110 CC No.pol : 2462 HK Tahun 2008 dengan nomor rangka : MH1JF21158K103172 dan nomor mesin : JF21E1103154 warna hitam;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli sepeda motor merk honda beat dengan nomor : 07531962 atas nama RASIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 23.00 Terdakwa pulang dari warnet menuju rumah Terdakwa yang berada di Bukit Tiung Kecamatan Karimun dan pada saat melewati rumah Saksi Rasidah, Terdakwa melihat Sepeda Motor merk Honda Beat No.pol : 2462 HK warna hitam terparkir di atas semen teras rumah Saksi Rasidah, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya sampai jarak sepuluh meter dari rumah korban dan setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan menyambung kabel stok kontak motor tersebut lalu Terdakwa hidupkan dan setelah motor hidup lalu Terdakwa menaikinya dan membawanya kerumah dan setelah sampai di rumah lalu Terdakwa mencopot plat motor tersebut dan selanjutnya motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK ANDRI DARMA TRI PUTRA SIREGAR dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Teras rumah Saksi Rasidah di samping kiri terdapat dinding dan telah dilakukan semenisasi dan terdapat susunan batu bata di sekeliling teras rumah Saksi;
- Bahwa dalam proses mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan alat sama sekali;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor Honda Beat Nopol. 2462 HK tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Rasidah akibat kehilangan sepeda motor Saksi Rasidah ialah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana di mana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa bernama Mulfizar alias UUL yang mana di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti hal nya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap dalam fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 23.00 Terdakwa pulang dari warnet menuju rumah Terdakwa yang berada di Bukit Tiung Kecamatan Karimun dan pada saat melewati rumah Saksi Rasidah, Terdakwa melihat Sepeda Motor merk Honda Beat No.pol : 2462 HK warna hitam terparkir di atas semen teras rumah Saksi Rasidah, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya sampai jarak sepuluh meter dari rumah korban dan setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan menyambung kabel stop kontak motor tersebut lalu Terdakwa hidupkan dan setelah motor hidup lalu Terdakwa menaikinya dan membawanya kerumah dan setelah sampai di rumah lalu Terdakwa mencopot plat motor tersebut dan selanjutnya motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK ANDRI DARMA TRI PUTRA SIREGAR dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motornya tersebut Saksi Rasidah mengalami kerugian yang senilai dengan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud malam berdasarkan pasal 98 KUHPidana menurut Majelis Hakim yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 23.50 WIB yang merupakan waktu malam hari pada Wilayah Kabupaten Karimun di mana lokasi tersebut ialah lokasi Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Rasidah;

Menimbang, dalam perumusan pasal ini harus dianggap terbukti jika dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau setidaknya dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim menganggap yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tempat tersebut kelihatan nyata dibuat oleh pemilik rumah sebagai tanda pembatas, serta sesuai dengan fakta persidangan diperoleh bahwa tempat sepeda motor Saksi Rasidah yang diambil Terdakwa pada malam hari tersebut ialah terletak di teras depan rumah Saksi yang mana teras rumah tersebut telah dilakukan proses semenisasi dan dikelilingi batu bata, serta di sebelah kiri teras tersebut terdapat dinding pembatas sehingga majelis hakim meyakini bahwa pekarangan tempat motor milik Saksi Rasidah yang diambil oleh Terdakwa berada dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa subunsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kejadian pengambilan sepeda motor tersebut, Saksi Rasidah berada di dalam rumah dan sedang tertidur serta mendapati sepeda motor miliknya tidak berada di teras rumah pada subuh hari sekira pukul

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.45 WIB setelah shalat subuh, dan kehilangan sepeda motor tersebut tidak dikehendaki, tanpa sepengetahuan, dan tanpa seizin dari Saksi Rasidah yang merupakan pemilik sah dari sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BP 2462 HK ataupun suami dari Saksi Rasidah, maka majelis hakim beranggapan bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah atas perkara lain serta tidak dilakukan penangkapan, maka pidana yang dijatuhkan tidak terpengaruh atas hal pengkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat 110 CC No.pol : 2462 HK Tahun 2008 dengan nomor rangka : MH1JF21158K103172 dan nomor mesin: JF21E1103154 warna hitam dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli sepeda motor merk honda beat dengan nomor: 07531962 atas nama RASIDAH berdasarkan tuntutan Penuntut Umum memohonkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Edo Aswara;

Menimbang, bahwa hingga pada saat putusan perkara ini dibacakan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkara lain atas nama Terdakwa Edo Aswara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka hendaklah barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam keperluan penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa Edo Aswara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan penghapus ataupun alasan yang memaafkan bagi Terdakwa atas perbuatan serta penjatuhan hukuman pidana yang akan dijatuhkan, serta di dalam persidangan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa cakap bertindak serta masih menjalani masa pembedaanannya dalam perkara lain, sehingga majelis hakim merasa Terdakwa Mulfizar alias Uul dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa ialah perbuatan berulang sebagaimana telah dipidana dengan kasus pencurian dalam perkara dengan nomor register 197/Pid.B/2020/PN Tbk;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat merugikan saksi Rasidah alias IDA binti alm. Husani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulfizar alias Uul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulfizar alias Uul dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat 110 CC No.pol : 2462 HK Tahun 2008 dengan nomor rangka : MH1JF21158K103172 dan nomor mesin : JF21E1103154 warna hitam dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli sepeda motor merk honda beat dengan nomor : 07531962 atas nama RASIDAH dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam keperluan penuntutan perkara Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tbk atas nama Terdakwa Edo Aswara alias Edo bin Sopian Dalil;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Peranginangin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

G.K. Prinstama Peranginangin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)